



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA DARI MEMPELAI PRIA KEPADA MEMPELAI WANITA SEBAGAI SYARAT SYAHNYA PERKAWINAN MENURUT TRADISI

(Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh:

Asep Muhamad Afandi

58310081

Syari'ah/AAS/VIII

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

SYEKH NURJATI

CIREBON

2012 M/1433 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

IKHTISAR

Asep Muhamad Afandi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Terhadap Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat)”

Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dalam masyarakat pedesaan yang sarat dengan nilai-nilai tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan tata cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan adalah adanya mas kawin. Mas kawin identik dengan pengikat dari pihak pengantin laki-laki pada pengantin perempuan yang menjadi istrinya. Hukum Islam tidak memberikan batasan tentang sedikit banyaknya jumlah mas kawin, karena yang terpenting adalah penerimaan istri akan pemberian suaminya.

Masalah ini adalah bagaimana tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka? Bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka? Dan apakah sejalan dengan tinjauan hukum Islam tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka?

Tujuan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka, dan (2) untuk mengetahui pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. (3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi.

Secara metodologis penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis berupaya menggambarkan dan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan tema dari skripsi ini yakni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)". selain itu juga skripsi ini menjelaskan tentang pemikir hukum Islam secara umum.

Kesimpulan dari penelitian ini, Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qu'an maupun as-sunnah, dan tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA DARI MEMPELAI PRIA KEPADA MEMPELAI WANITA SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN MENURUT TRADISI (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)** Nomor Induk Mahasiswa **58310081**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 10 Oktober 2012.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 10 Oktober 2012

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota



H. Ilham Bustami, M. Ag
NIP: 1973032 9200003 1002

Sekretaris
Merangkap Anggota



Nursyamsudin, MA
NIP: 19710816 200312 1002

Penguji I



H. Ilham Bustami, M. Ag
NIP: 1973032 9200003 1002

Penguji II



H. Juju Jumena, MH
NIP: 19720514 200312 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	15
C. Perkawinan Ditinjau Berbagai Perspektif	22
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Paradigma Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan data	52
F. Tehnik Pengumpulan Data	55
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Kondisi Masyarakat.....	56
B. Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Desa Burujulkulon Jatiwangi Majalengka Jawa Barat.....	58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

C.	Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dari Mempelai Pria kepada Mempelai Wanita dalam Pernikahan di Desa Burujulkulon Jatiwangi Majalengka.....	67
D.	Analisis Data.....	70
BAB V	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.⁹ Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri.

Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang. Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai

⁹ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Sunda*, (Bandung: Hanggar Kreator, 2008), hlm. 27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di surga.

Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin, ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya”

Ayat di atas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di atas makhluk lainnya. Tidak saja secara lahiriah, yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan melainkan terutama secara ruhani-nya. Sehingga manusia disebut sebagai Hayawanun Nathiq atau hewan yang berpikir. Terlepas dari teori evolusi Darwin tentang asal mula manusia adalah seekor Kera.

Karena bagaimanapun, karunia akallah yang membuat manusia memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan hidupnya, di antaranya adalah tata cara pernikahan.

Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak manusia



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Khusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan.

Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar dalam bahasa Arab adalah *صَدَقٌ*. Asalnya isim *mashdar* dari kata *أَصَدَقَ*, mashdarnya *إِصْدَقَ* diambil dari kata *صِدْقٍ* (benar). Dinamakan *صَدَقٌ* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.¹⁰

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 174-175.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹¹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istri.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخْلَّةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْعًا

“Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (senagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nisa:4)

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserahterimakan dari pihak suami pada pihak istri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si istri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang istri.

Para fuqaha' bersepakat bahwa tidak ada batasan mengenai pemberian mahar. Ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan si calon suami untuk

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

memberi. Akan tetapi seyogyanya juga tidak berlebihan karena hal itu akan mendatangkan sikap berpaling dari pernikahan yang akan diikuti orang secara umum.

Allah berfirman:

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

”...dan berilah maskawin mereka menurut yang patut ...” (Q.S.An-Nisaa’: 25)

Segala sesuatu yang dapat dinilai secara material dapat dijadikan mahar.

Para ahli fiqih bersepakat bahwa harta yang berharga dan patut dapat dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar karena bernilai materian dalam pandangan syara’. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan material dan bukan merupakan harta benda yang layak tidak dapat dijadikan mahar. Seperti kata-kata atau janji untuk setia, khamar, bangkai dan sebagainya.

Akan tetapi ada pendapat lain bahwa sesuatu yang bermanfaat dapat dijadikan mahar sekalipun tidak dapat dinilai dengan material, seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur’an yang juga bermanfaat.¹² Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syairazi, berdasarkan firman Allah:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ...

“Berkatalah ia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun...” (Q.S. Al-Qashash:27)

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Qahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 183.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berdasarkan hal-hal di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut:

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau babi dan sejenisnya yang jelas barang haram.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli tetapi belum diterima, pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar.
4. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut.

Dalam masyarakat Desa Burujulkulon setiap pernikahan identik dengan *Bhaghibha* (barang bawaan) dalam perkawinan dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang *Bhaghibha* ini dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *bhaghibha* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Perabot-perabot ini berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah dan lemari sebagai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

tempatnyanya, alat-alat kecantikan/kosmetik dengan lemari hiasnya. Ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Ketetapan perabot ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Desa Burujulkulon. Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita.

Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.



Memang pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria tapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Desa Burujulkulon, baik dengan perspektif hukum Islam ataupun disiplin ilmu Sosiologi Antropologi. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Burujulkulon. Penelitian tentang tradisi pemberian mahar berbentuk perlengkapan rumah tangga ini dilakukan sebagai studi kasus dalam Penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka?
3. Apakah sejalan dengan tinjauan hukum Islam tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka.
2. Mengetahui pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Mengetahui dengan tinjauan hukum Islam tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi pemberian mahar dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita berbentuk perlengkapan barang rumah tangga.

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi di daerah lain.

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Desa Burujulkulon, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Burujulkulon.

3. Bagi Kalangan Akademik

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademik lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tradisi

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan, akan tetapi tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan itu bermakna lebih luas dan umum, sedangkan tradisi bermakna lebih khusus.¹³ tradisi juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun.¹⁴

2. Perkawinan

Menurut Wahbah al-zuhailly adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.

Sedangkan menurut Hanafiah adalah akad yang memberi faedah ntuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

¹³ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropolog*, (Yogyakarta: LKIS.2007), hlm. 70.

¹⁴ Dahlan Al-Barry, *Kamus Mudern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Arkola), hlm.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Menurut Muhammad Abu Zarah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹⁵

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 38-39.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.*, hlm.11-12.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang dibahas dalam bab ini dimulai dengan pemaparan beberapa penelitian terdahulu, kajian teori tentang tradisi dalam perspektif Islam dan sosial, hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan adat.

BAB III METODE PENELITIAN, yang menerangkan tentang metode penelitian yang membahas, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan tehnik pengolahan data.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA, yang menerangkan tentang paparan data dan analisis data yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya, adat istiadat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan. Tentang pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita di Desa Burujulkulon, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita. Menerangkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita di Desa Burujulkulon. Menerangkan tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dari mempelai Pria kepada mempelai Wanita dalam perspektif 'urf.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta. 2002.
- Anoname. *Ensiklopedi Islam*, Jakarata : PT. Ikhtiar Baru Hove. 2000.
- Amin, Ibrahim, *Hak-hak Suami Istri*, Bogor : Cahaya 2004.
- Azzam, Muhammad, et el. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta ; Amzah. 2009.
- Buku Pedoman Karya Ilmiah. *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*, STAIN Cirebon. 2009.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta : Gema Insan Press 1999.
- Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2009.
- Haviland, William. *Antropologi edisi ke empat jilid 2*, Presco Bandung. 1998.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Ihroni. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2000.
- Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Moleong, Lexy A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya. 2005.
- Mujib, As'ad. *Kaidah – Kaidah Ilmu Fiqih Cet. 3*, Jakarta: Kalam Mulia. 1999.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Nasrun, Harun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Ningrat, Koentjara. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat. 1992.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akma. *Hukum Perdata Islam di Indonesia study kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No. 1/1974*. Jakarta: Kencana. 2004.

Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 7*. Bandung: Al-Ma'arif. 1995.

Serasih, Djaren. *Hukum Perkawinan Adat dan Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, Bandung : Tarsito. 1992

Suprayogo, Imam dan Tabroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung ; Rosdakarya. 2001.

Singgarimbun, Masri dan Sofiyon Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1989.

Suekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid III*, Jakarta. : Logos Wacana Ilmu. 2001.

Syafi'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia. 1999.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Syam, Nur. *Mazhab-mazhab Antropologi*, Yogyakarta: PT. LK15 Pelangi Aksara. 2007

Salaeman, Munandar. *Ilmu Budaya dasar Suatu Pengantar*. PT. eresco Bandung. 1998.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta UII Press. 2003.

Wisniodipoero, Soeroto. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta; Gunung Agung. 1984.